



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 1/IO.SD.S-BARU/II/DPMPTSP/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN NURUL YASIN KEMALIK ARAN**
Nama Sekolah : **SDIT NURUL YASIN**
Lokasi Sekolah : **KEMALIK ARAN, SEMOYANG, PRAYA TIMUR, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**

NPSN : -
Nomor dan Tanggal : Nomor:848/1494/D.2/DIKBUD 14-08-2023
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002.

Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **07-02-2026**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 07-02-2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA